



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESEPAKATAN DAMAI

Nomor 191/Pdt.G/2019/PA. Sel.

Pada hari ini Senin, tanggal 12 April 2019, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/2019/PA. Sel antara:

**Ir. MAKHSUN Bin AMAQ BEDERI** Umur 61, laki-laki, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan swasta, beralamat di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD AMIN NUR, SH.** Advokat, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB; berdasarkan surat kuasa khusus No. : 02/SK/PDT.W/PH.AN.I/2019 yang telah di regester di kepanitraan Pengadilan Agama Selong **Nomor W22-A4/50/SK/HK.05 II/2019** tanggal 06 februari 2019 sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

1. **ARUMAN Bin AMAQ BEDERI**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **MESIR Bin AMAQ JETIAH**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan tani, berlamatan di Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
3. **MANSUR Bin AMAQ JETIAH**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, semula beralamat di Montong Mas, Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang pergi menjadi TKI Ke Malaysia dengan alamat tidak diketahui dengan pasti (**Gaib**) disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MURKIYAH Binti AMAQ JETIAH**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Montong Mas, Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 4**;
5. **MUKSIN Bin JETIAH**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, beralamat di Montong Mas, Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 5**;
6. **SUCIAH Binti AMAQ JETIAH**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 6**;
7. **MASIAH Binti AMAQ JETIAH**, umur 47 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Montong Mas, Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TERGUGAT 7**;

**DAN :**

1. **SUPARMAN Bin MAAT**, umur 47 tahun agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, beralamat di Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;
2. **MAISAH Binti AMAQ SITAH**, umur 49 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;
3. **SUBHAN Bin AMAQ SITAH**, umur 48 tahun agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3**;
4. **ZAINUDDIN Bin AMAQ SITAH**, umur 45 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, beralamat di Desa

Hlm. 2 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 4**;

5. **SALAHUDDIN Bin ADIL**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Pendidikan Sarjana, karyawan Krida, beralamat di Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 5**;
6. **JAMALUDDIN Bin ADIL**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat di Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan alamat tidak diketahui dengan pasti (**Gaib**) disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 6**;
7. **KAMARUDIN Bin ADIL**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat di Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan alamat tidak diketahui dengan pasti (**Gaib**) disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 7**;
8. **SAPRUDDIN Bin ADIL**, umur 40 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, semula beralamat di Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan alamat tidak diketahui dengan pasti (**Gaib**) disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 8**;
9. **AMAQ SALBIAH**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 9**;
10. **DIAN HASBULLAH Bin AMAQ SALBIAH**, umur 43 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra

Hlm. 3 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai

**TURUT TERGUGAT 10;**

**11. KAMALUDDIN Bin AMAQ SALBIAH**, umur 41 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, beralamat di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 11;**

**12. ROHANIAH Binti AMAQ SALBIAH**, umur 39 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT 12;**

**13. ARUDIN Bin AMAQ BEDERI**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, beralamat di Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 13;**

**14. JAMAIYAH Binti AMAQ BEDERI**, umur 62 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, beralamat di, Bongkem, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 14;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa perkara Waris Mal Waris yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sel secara damai atas harta peninggalan AMAQ BEDERI terhadap tanah sawah yang terletak di Montong Mas, Dusun Bagek Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Lotim-NTB, sesuai bukti tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Am. BEDERI (AM AQ BEDERI) Bg. Empat No. Buku Pendaptaran Huruf C 298, Sebag Djuet Nomor 94, Sed. Dist. Sakra, Persil No. 581, Kelas II, Luas + 0,390 Ha (kurang lebih nol koma tiga ratus Sembilan puluh hekto are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik AMAQ YUS;
- Sebelah Selatan : jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik H. HASAN;

Hlm. 4 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. HASAN;

Bahwa penggugat dan para tergugat serta turut tergugat sepakat dan menerima pembagian waris mal waris dengan hukum faraid, penjelasan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Ir. MAHSUN Bin AMAQ BEDERI (penggugat) bagiannya 6,50 are (enam koma lima puluh are);
2. ARUMAN Bin AMAQ BEDERI (tergugat 1) bagiannya 6,50 are (enam koma lima puluh are; ahli waris yang menjual seluruh obyek sengketa kepada saudaranya/i (MISRAM Binti AMAQ BEDERI/+) maka bagian yang diterima oleh ahli warisnya yaitu :
  - 2.1. MESRI Bin AMAQ JETIAH (tergugat 2);
  - 2.2. MANSUR Bin AMAQ JETIAH (tergugat 3);
  - 2.3. MURKIYAH Binti AMAQ JETIAH (tergugat 4);
  - 2.4. MUKSIN Bin AMAQ JETIAH (tergugat 5);
  - 2.5. SUCIAH Binti AMAQ JETIAH (tergugat 6);
  - 2.6. MASIAH Binti AMAQ JETIAH (tergugat 7);MISRAM Binti AMAQ BEDERI (+) adalah ibu kandung dari (T2, T3, T4, T5, T6, dan T7) bagian yang diterima : 3,25 are (tiga koma dua puluh lima are).

**DAN :**

1. SUPARMAN Bin MAAT (turut tergugat 1) ahli waris dari saudari SAKRAH Binti AMAQ BEDERI bagiannya : 3,25 are (tiga koma dua puluh lima are);
2. MAISAH Binti AMAQ SITAH (turut tergugat 2);
3. SUBHAN Bin AMAQ SITAH (turut tergugat 3);
4. ZAINUDDIN Bin AMAQ SITAH (turut tergugat 4);  
Adalah Ahli waris dari SAHRIM Binti AMAQ BEDERI bagiannya : 3,25 are (tiga koma dua puluh lima are);
5. SALAHUDDIN Bin ADIL (turut tergugat 5);
6. JAMALUDDIN Bin ADIL (turut tergugat 6);
7. KAMARUDIN Bin ADIL (turut tergugat 7);
8. SAPRUDIN Bin ADIL (turut tergugat 8);  
Adalah ahli waris dari MAHNIM Binti AMAQ BEDERI (+) bagiannya :

Hlm. 5 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,25 are (tiga koma dua puluh lima are);

9. **AMAQ SALBIAH** (turut tergugat 9/suami dari SAHNI Binti AMAQ BEDERI (+);

10. DIAN HASBULLAH Bin AMAQ SALBIAH (turut tergugat 10);

11. KAMALUDDIN Bin AMAQ SALBIAH (turut tergugat 11);

12. ROHANIAH Binti AMAQ SALBIAH (turut tergugat 12);

Adalah ahli waris dari SAHNI Binti AMAQ BEDERI (+) bagiannya : 3,25 are (tiga koma dua puluh lima are);

13. ARUDIN Bin AMAQ BEDERI (turut tergugat 13); bagian yang diterima : 6,50 are (enam koma lima puluh are);

14. JAMAIYAH Binti AMAQ BEDERI (turut tergugat 14) bagian yang diterima : 3,25 are (tiga koma dua puluh lima are).

## Pasal 2

Kesepakatan ini mengikat pihak-pihak yang berperkara dan apabila di kemudian hari ternyata ada pihak yang mengingkari kesepakatan ini, maka bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Pasal 3

Penggugat dan tergugat serta turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sel, untuk menguatkan kesepakatan damai dalam akte perdamaian melalui Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh pihak penggugat dan tergugat serta turut tergugat.

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani pihak-pihak berperkara dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Disepakati : di Selong

Tanggal : 12 April 2019

Bahwa selanjutnya pihak-pihak (Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **Kesepakatan Damai** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis

Hlm. 6 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan seluruh isi Kesepakatan Damai tersebut di hadapan Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, pihak-pihak (Penggugat dan Para Tergugat serta turut tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **Kesepakatan Damai** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **Kesepakatan Damai** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 191/Pdt.G/2019/PA Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca **KESEPAKATAN DAMAI** dalam perkara Waris Mal Waris sebagaimana tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan pihak-pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum pihak-pihak berperkara (Penggugat Ir. MAKHSUN Bin AMAQ BEDERI dan para Tergugat **ARUMAN Bin AMAQ BEDERI dkk** serta para Turut Tergugat SUPARMAN Bin MAAT dkk), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **Kesepakatan Damai** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **Mesnawi, SH.** pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pihak-pihak (Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar **Rp5.686.000,00** ( lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);\_

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., M.H. dan Apit Farid, SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, di luar hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

**H. Fahrurrozi, SHI., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

t t d

**Apit Farid, SHI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Dra. Hj. Haeriah**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 4.810.000,00-
4. Biaya PS	Rp. 770.000,00-
5. PNPB PS	Rp. 10.000,00-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00-</u>
Jumlah	Rp. 5.686.000,00-

( lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 8 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat,  
pada tanggal 25 Juli 2019. Untuk keperluan : Dokumen pribadi Penggugat.

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selong  
Panitera,

**Mesnawi, S.H.**

Hlm. 9 Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)